

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deakripsi Objek Penelitian

#### 1. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISMU) Kabupaten Kudus

LAZISMU ialah Lembaga Zakat bersekala nasional yang memiliki peran aktif dalam praktik pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang produktif dalam hal zakat, infaq dan sedekah. Lemabaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah ini selanjutnya disebut dengan LAZISMU yang merupakan salah satu dari Lembaga zakat nasional naungan Pimpinan Organisasi Islam Muhammadiyah.<sup>1</sup>

Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2011, PP No 14 tahun 2014 dan Kepmenag No 333 Tahun 2015. LAZISMU yang memiliki peran sebagai “Lembaga Amil Zakat Nasional” yang dipertegas dengan adanya SK Meteri Agama Republik Indonesia No 333 tahun 2015. Menteri Agama Republik Indonesia No 730 Tahun 2016.<sup>2</sup>

Dasar didirikannya LAZISMU karena masih tingginya kemiskinan di Indonesia disertai dengan indeks pembangunan manusia yang rendah. Kedua hal ini disebabkan oleh sumber yang sama yaitu lemahnya tatanan keadilan sosial. Selain itu keyakinan akan zakat yang memberikan kontribusi dalam usaha untuk meningkatkan keadilan social, memangun dan menekan kemiskinan. Negara dengan dominasi umat Islam maka dapat disimpulkan Indonesia memiliki presentase ZIS yang sangat tinggi.

LAZISMU didirikan dengan tujuan untuk mengelola zakat melalui pengelolaan yang modern dan zakat bisa disalurkan agar kesenjangan social bisa dipecahkan di Indonesia. Pengerjaan yang professional, amanah dan transparan disertai dengan semangat kreatifitas dan inovatif LAZISMU memunculkan beragam program yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan jawaban atas berubahnya masalah social dan turut membangun masyarakat baik dari segi sosial Pendidikan maupun ekonomi. LAZISMU

---


<sup>1</sup> [www.LAZISMUKudus.org](http://www.LAZISMUKudus.org). Diakses pada hari senin, tanggal 27 Februari 2023, Pukul 10:12 WIB

<sup>2</sup> Dokumentasi LAZSIMU Kudus, dikutip pada hari selasa, 28 Februari 2023

sudah tersebar hamper di seluruh Indonesia dimana hal ini menjadikan upaya memebrdayakan masyarakat bisa lebih tepat sasaran, terarah dan cepat.

Lambang LAZISMU bertuliskan “LAZISMU” dan disertai dengan gambar “delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi yang akan tumbuh menjadi tujuh butir padi dan digambarkan dengan tujuh butir padi yang saling berkaitan yang memiliki makna memberi manfaat kepada delapan arah mata angin atau diartikan seluruh penjuru dunia (Rahmatan li'l alamin)”.

**Struktur Organisasi di LAZISMU**  
**Tabel 4 1 Struktur Organisasi LAZISMU**



#### **SUSUNAN PENGURUS**

##### **Dewan Syariah**

1. Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, MA
2. Muhammad Fahmi mubarok, Lc

##### **Badan Pengawas**

1. Mohammad sarjito
2. Dr. Bonnix Hedy Maulana, S.E., M.Si

##### **Badan pengurus**

###### **Ketua**

H. Nadhief,S.Pd.I

###### **Wakil Ketua**

Sukarman, ST

###### **Sekretaris**

1. Nurur Rohman, S.Pd
2. Amirudin Siregar, S.Psi

###### **Anggota**

Zenni Arofah, SE.I

##### **Struktural Eksekutif LAZISMU Kudus**

###### **Manager**

Abdul Latif Muhtadin

**Keuangan**

Olga Ema Ratnaningrum Noor, S.Pd

**Front office**

Faizatul Alfi Hasanah, S.sos

**Fundraising**

1. Widinoor Sukma Akbar, S.Pd
2. Shibghatullaah, S.Kep.,Ns
3. Ravitri Harvian, A.md

**Program**

Abdul Latif Muhtadin

**Driver Ambulance**

Fatkhur Rahman Sejarah singkat LAZISMU

## 2. Letak geografis

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus telah lahir dari tahun 2015. Pada awalnya dulu LAZISMU bertempat di PDM Kabupaten Kudus Lt. 1 Jl. K.H. Noor Hadi No. 32 Ds. Janggalan Kec. Kota Kab. Kudus.<sup>3</sup> Setelah berjalannya waktu pada tahun 2020 kantor operasionalnya mengalami perpindahan tempat yang baru yaitu di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No 80 Mlati lor Kec. Kota Kab. Kudus. dan saat ini bertempat di Jl. Kyai Telingsing No 58 Sunggingan Kec. Kota Kab Kudus. Telp (0291) 2912516, No HP/WA : 0813 9035 9897/ 0852 8854 5157, FB : LAZISMU Kudus, Instagram : @LAZISMUKudus dan website [www.LAZISMUKudus.org](http://www.LAZISMUKudus.org).

### a. Tage Line LAZISMU

“***Memberi untuk negri***” dengan adanya semangat memberi dan berbagi, menjadi faktor penting dalam setiap kegiatan dan perubahan yang dikembangkan untuk kebaikan.

## 3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai LAZISMU Kudus

Tujuan LAZISMU Kudus

- “1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. 2) Meningkatkan kemanfaatan pada dana ZISKA sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan turut andil dalam penanggulangan kemiskinan sehingga tercapai maksud dan tujuan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi LAZISMU Kudus

persyarikatan. 3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui berbagai macam pemberdayaan usaha-usaha produktif.”<sup>4</sup>

Visi : “ Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya”.

Misi :

“1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, profesional dan transparan. 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif. 3) Optimalisasi pelayanan donator”.

#### 4. Program Lazimu Kudus

Dalam hal program Lazismu membagi menjadi 3 yaitu :

- b. Program di bidang Ekonomi
- c. Program di bidang Pendidikan
- d. Program di bidang Sosial

### B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam pembahasan di bab ini penyusun akan menjelaskan dan memberi pemaparan berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dengan pihak LAZISMU kudus.

#### 1. Cara LAZISMU Kudus mengumpulkan dana zakat

Dalam hal ini Lazismu Kudus menerapkan beberapa strategi dalam hal pengumpulan Dana Zakat Marketing atau pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, melakukan promosi dan menyalurkan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu maupun organisasi dengan memerhatikan konsep pemasaran yang mensyaratkan orientasi konsumen, orientasi tujuan dan orientasi sistem. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kudus sebagai lembaga pengelola dana zakat dan infaq tentunya memerlukan kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen memang merupakan suatu hal yang paling penting. Jika sebuah organisasi gagal melakukan kegiatan manajemen, maka dapat dipastikan bahwa semua tujuan dan sasaran organisasi tersebut akan gagal dicapai. Rapat kerja yang dilakukan adalah menentukan target pemasaran yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan yang diinginkan masyarakat terkait zakat dan infaq. Setelah mengetahui apa saja kebutuhan

---

<sup>4</sup> Pedoman panduan LAZISMU,

dan target pasar terbentuk maka konsep marketing yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu dengan menggunakan konsep marketing komunikasi terpadu, LAZISMU mengupayakan dari internal dahulu yaitu orang-orang dan staffnya diberikan pemahaman agar melaksanakan marketing memasarkan program-program LAZISMU melalui hubungan sosial secara langsung yang mengutamakan silaturahmi, memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan warga Muhammadiyah dan di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula kemajuan di bidang teknologi hal itulah yang membuat pihak LAZISMU Kudus turut memanfaatkan media online sebagai sarana untuk meningkatkan penghimpunan zakat. LAZISMU Kudus berupaya meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan memanfaatkan sarana iklan melalui berbagai macam media sosial seperti Instagram, Facebook dan melalui website milik lazismu kudus yang dapat di akses baik melalui Android maupun IOS, informasi dapat diakses melalui FB : LAZISMU Kudus, Instagram : @LAZISMUkudus dan website [www.LAZISMUkudus.org](http://www.LAZISMUkudus.org).

Kemudian adajuga promosi melalui baliho di berbagai jalan dan tempat umum di kota kudus, hal ini dilakukan agar kahlayak umum tergerak hati untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat pada baliho tersebut juga tercantum kontak yang dpat dihubungi baik melalui media online maupun QRIS dan juga nomor rekening dari pihak LAZISMU Kabupaten Kudus sehingga dapat memaksimalkan pengumpulan dana zakat dari berbagai lapisan masyarakat yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi serta memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun penerima. dari Penggunaan Digital QRIS di LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu pelayanan yang baik dan ramah. Kemudian dari keaktifan dalam mempromosikan pembayaran digital QRIS di sosial media. Serta faktor kelemahan yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi seputar QRIS kepada masyarakat karena belum semua mengerti tentang pembayaran digital dikarenakan terbiasa menggunakan pembayaran secara tunai. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih dan pengguna aktif internet menjadi peluang meluasnya penggunaan digital payment QRIS, mengenai tantangan sendiri bagaimana masyarakat memahami QRIS.

Kemudian Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran, kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Sebagaimana adanya gaya hidup modern masyarakat, banyak institusi zakat yang menyediakan pembayaran zakat, infaq dan sedekah online salah satunya adalah yang ditawarkan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu QRIS (Quick Response Indonesia Standard).

Lazismu berupaya dalam berbagai hal untuk memaksimalkan pengumpulan pengelolaan dan penyaluran zakat, dengan berbagai cara, diantaranya :

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur)

Berikut adalah Data pelaporan keuangan LAZISMU Kudus Tahun 2022<sup>5</sup>

**Tabel 4 2 PENERIMAAN**

Rp. 1.872.949.675,- + *Rp. 329.192.627,-		
Zakat Rp. 554.475.060,-	Infaq Umum Rp. 676.355.022,-	Infaq Terikat Rp. 486.519.593,-
DSKL Rp. 155.600.000,-		

<sup>5</sup> Dokumen Rakerda Lazismu Kudus 2023



**Tabel 4 3 PENYALURAN**

Rp. 1.872.949.675,- + *Rp. 329.192.627,-		
Zakat Rp. 491.939.264,-	Infaq Umum Rp. 975.535.596,-	Infaq Terikat Rp. 352.546.089,-
DSKL Rp. 148.600.000,-		

**\*Sisa saldo tahun 2021**


**Zakat** : dana diperoleh dari penghimpunan zakat

**Infaq umum** : “merupakan penerimaan dana infak/sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya oleh munfiq (orang yang berinfaq)”

**Infaq terikat** : “Penerimaan infak terikat merupakan penerimaan atas dana infak/sedekah yang ditentukan programnya atau peruntukannya oleh munfiq. Sedangkan penerimaan infak/sedekah tidak terikat merupakan penerimaan dana infak/sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya oleh munfiq (orang yang berinfaq)”

**DSKL** : “Dana Sosial Keagamaan Dalam Islam seperti Harta Nazar, Harta Amanah atau titipan, qurban, Kafarat, Fidyah, dan hibah.”<sup>6</sup>

**Gambar 4 1 Hasil Presentase Berdasarkan Cara Pembayaran Donatur Tahun 2022**



## 2. Pendistribusian Zakat di Lazismu Kudus

Infaq lazismu penyalurannya di alokasikan kependbiayaan berbagai program, dalam hal ini yang yang menjadi pokok khusus adalah dana zakat di salurkan hanya kepada 8 asnaf yang berhak menerima dan terdapat zakat untuk budak yang dimana di masa sekrang ini tidak terjadi lagi praktik perbudakan sehingga bagian untuk budak di alokasikan kepada kaum yang paling utama menerima zakat yaitu fakir miskin. Beberapa golongan seperti fakir miskin di antaranya program pemberdayaan UMKM dan Program Kado Ramadhan yang diharapkan dapat membantu perekonomian, kemudian Riqob dan Garim di alokasikan untuk program 8 asnaf yang lain<sup>6</sup> sedangkan untuk Muallaf ada program pendampingan untuk kegiatan tadarus dan penguatan keislaman.

Selanjutnya untuk golongan Fisabilillah ada program Santunan Guru pengajar dan untuk golongan Ibnu Sabil ada program Beasiswa Pendidikan atau disebut Beasiswa Sang Surya dan yang terakhir adalah Amil zakat yang merupakan panitia pengelola dan penerima dana zakat yang mendapatkan 12,5%.<sup>7</sup>

Berikut adalah program-program yang dimiliki LazisMu Kudus:

### a. Santunan Yatim/Piatu

Pesan yang tertera dalam Al-Quran menjelaskan tentang perintah merawat anak yatim. Kewajiban dalam merawat mendapatkan larangan untuk menghardik dan menterlantarkan atau mengeksploitasi. Anak yatim bisa diasuh melalui beragam metode dengan membangun panti, mengasuh, menopang dan lain sebagainya.

Santunan anak yatim secara umum ialah program penjaminan biaya sekolah mencakup jaminan biaya SPP serta biaya infrastruktur sekolah dan faktor penunjang belajar seperti buku dan alat tulis dan pada keadaan khusus meliputi asuransi biaya hidup anak yatim selama belajar atau mengenyam Pendidikan.

Kegitan ini salah satunya dilakukan dengan kolaborasi dengan pihak PR.SUKUN. “PR Sukun bersama Lazismu dan Lazisnu menggelar santunan sekaligus buka bersama dengan 1.000 anak yatim se-Kabupaten Kudus, Jumat

<sup>6</sup> Wawancara dengan pihak Lazismu, Selasa 11 april 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan pihak Lazismu Kudus , Selasa 11 April 2023



(17/5/2019). Acara yang digelar di United Futsal Stadium ini merupakan rangkaian santunan 10.000 anak yatim di 10 Kota di Jawa Tengah.”

b. Beasiswa Pendidikan/ Beasiswa Sang surya

Melihat dari kejadian di lapangan bahwa banyak sekali siswa yang sedang menempuh Pendidikan terutama di jenjang SD, SMP, bahkan SMA dan sederajat sangat beresiko putus ditengah jalan lantaran terhenti dikarenakan beberapa hal yang salah satunya adalah faktor biaya. Hal yang menghawatirkan adalah Ketika siswa yang berprestasi namun tidak dapat melanjutkan Pendidikan karena tidak sanggup membayar biaya sekolah yang kbagi sebagian orang tidak terjangkau, sering kali kita temui anak dengan daya ingat dan kecerdasan tinggi namun Kembali lagi karena masalah ekonomi yang menjadikan Pendidikan adalah barang mewah bagi sebagian orang.

Dalam hal ini Lazismu menyiasatinya dengan membuat program bantuan untuk Pendidikan yang diberi nama dengan program “Beasiswa Sang surya”. Program ini di prioritaskan untuk anak berprestasi dari kalangan menengah ke bawah yang menempuh pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampau Sekolah Menengah Atas.

c. Santunan Guru Pengajar

Guru yang menjadi prioritas LAZIMU ialah guru Madin dan TPQ demi menjangkau pendidik yang nantinya bisa turut meringankan beban permasalahan di bidang pendidikan. Guru menjadi ujung tombak dalam menjelaskan dan menggambarkan warna dunia pendidikan. LAZIMU memiliki program BAKTI GURU dengan tujuan adanya pembinaan bagi guru TPQ / Madin dan menjadi sub program dari Program Kesejahteraan Guru dengan memberikan santunan kepada guru di KabupatenKudus, salah satu program penjangkauan Pendidikan yang diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan Pendidikan di Indonesia.

d. Wakaf Ambulance

Program Wakaf Ambulance bertujuan untuk menolong dan membrikan layanan pengantaran baik pengantaran pasien maupun pengantaran jenazah dalam hal ini ambulance tidak dipungut biaya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban bagi orang yang

memerlukan maupun bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam hal ekonomi maupun kapasitas untuk berbagi.

Layanan ambulance ini semata di dedikasikan untuk membantu orang-orang yang menaruh dalam artian kurang beruntung dalam hal ekonomi selain untuk jasa pengantaran pasien maupun jenazah armada ambulance gratis juga di peruntukkan sebagai armada kesiapsiagaan terhadap bencana, mengingat kabupaten kudus merupakan daerah yang rawan terjadi bencana. Layanan ambulance terdiri dari 55 layanan, 30 penerima manfaat, 40 layanan luar kota, 15 layanan dalam kota.

e. Kado Ramadhan

Di bulan Ramadhan yang penuh dengan berkah dan rahmat, Lazismu kudus telah meluncurkan program berupa “Kado Ramadhan”. Program ini di luncurkan sebagai bentuk sponsorship untuk membantu kebutuhan saudara-saudara kita yang kurang mampu.,

Penyaluran program ini dijalankan kepada masyarakat dalam buka bersama, pengajian ramadhan, mendistribusikan ke lapangan mengenai bingkisan parcel lebaran, perlengkapan keluarga, perlengkapan sekolah, gizi, dan sembako. Bingkisan ini akan dijalankan dalam waktu satu bulan penuh selama ramadhan.

f. Pendampingan Muallaf

Program ini memfokus kepada pendalaman ilmu khususnya ilmu tentang keislaman yang diantaranya ada juga pendampingan tadarus dan belajar membaca Al-Qur'an serta kegiatan penguatan keislaman lainnya.

g. Siaga bencana MDMC

Dalam program ini LAZISMU siap siaga dimanapun terjadi bencana, LAZISMU hadir untuk memberikan uluran tangan untuk warga dan para pihak yang terdampak.

h. Pemberdayaan Ekonomi Mikro masyarakat

Program ini di fokuskan untuk membantu dalam beberapa aspek penting untuk menunjang perkembangan ekonomi khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat merasakan dampak bantuan tersebut yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memiliki usaha sehingga dapat menaikkan taraf hidup mereka, Lazismu memberikan beberapa jenis bantuan yang meliputi :

- 1) Pelatihan kewirausahaan
- 2) Pembinaan dan pendampingan mustahik
- 3) Bantuan sarana produktif
- 4) Bantuan modal usaha

Gerakan Kencleng surga

Gerakan infaq ini dinamakan “Gerakan Kencleng Surga” yaitu memberikan ajakan kepada masyarakat untuk konsisten atau istiqomah dalam berinfaq seribu sehari.

### 3. Tinjauan hukum islam terhadap tata kelola Zakat di Lazismu Kudus

Jika menggali sejarah tentang pengelolaan zakat di Indonesia maka kita akan menemukan pola-pola yang cenderung berbeda dari masa ke masa. Pada masa Kolonial, pengelolaan di serahkan kepada masyarakat negara colonial mengijndari campur tangan. Dengan berkembangnya ajaran islan dan organisasi civil society Islam, Zakat dan Shadaqah masyarakat juga mengalami perkembangan. Zakat dan shadaqah memberi sumbangan besar terhadap perkembangan laju ekonomi dan kesejahteraan.

Pada msa Orde lama, negara hanya memberi supervise dengan mengeluarkan Suirat Edaran Kementerian Agama No. A /VII/17.367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian Zakat.

Baru pada msa Orde baru, negara mulai melibatkan diri dalam hal pengelolaan zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Pada tahun 1964 misalnya Kementerian Agama Menyusun RUU pelaksanaan zakat dan rancangan Perpu pengumpulan dan pembagian zakat akan tetapi belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden baru pada tahun 1967 sebagai langkah tindak lanjut Menteri Agama mengirimkan RUU pelaksanaan Zakat kepada DPR. Poin penting dari surat pengajuan tersebut adalah Pembayaran zakat merupakan keniscayaan bagi umat islam di Indonesia, dan negara mempunyai kewajiban moril untuk mengaturnya.<sup>8</sup>

Satu tahun kemudian, muncullah peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai gumpul Zakat.

---

<sup>8</sup> Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta:Paramadina, 1998), h. 298

Nafas baru pengelolaan zakat baru didapatkan kembali pada era 1990-an. Negara mulai memberikan perhatian pada pengelolaan zakat melalui lembaga yang dibentuknya yaitu BAZIZ. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang pembinaan BAZ, Infaq dan sadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan umum Bdan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Tentu hal ini juga di pengaruhi oleh relasi Islam dan negara yang pada saat itu sedang mulai membaik sehingga ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Tata kelola zakat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada tahun 1999 dimana di keluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang disusul dengan keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999. Pada masa itu muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan, diantaranya adalah Lazsimu.

Kemudian 10 tahun kemudian Undang-Undang Zakat kembali di sempurnakan, karena ada poin revisi yang harus dibenahi salah satunya ialah tentang pelarangan pemungutan dan pengelolaan Zakat oleh selain Badan Amil Zakat Pemerintah. Tentu hal ini akan mengejutkan berbagai pihak, terutama Lembaga amil zakat swasta yang justru lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat karena keberhasilannya dalam mengelola zakat secara akuntabel, transparan, partisipatif dan inovatif.

Dari berbagai regulasi di atas dapat digambarkan bahwa hukum Islam yang pada awalnya merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang- undangan kini menjadi tertulis dan menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku serta dipahami oleh masyarakat islam. Dari sudut pandang filsafat, tepat kiranya meninjau nilai-nilai hukum Islam dan eksistensinya dalam praktek Pengadilan Agama. Putusan atau penetapan adalah hasil dari proses peradilan. Kekuatan putusan sangat mempengaruhi materi hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut. Sebaliknya putusan yang tidak mempunyai

daya ikat dan ditransformasikan dalam praktek perundang-undangan negara.<sup>9</sup>

Kemudian zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syariah Zakat dimasukkan dalam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umum zakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat.

Zakat dalam KHES disebut sebagai harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat tersebut mencakup zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat fitrah.

Aturan nishab masing-masing zakat mal dalam KHES adalah :

Jenis Zakat	Jenis Barang/Jasa	Pasal	Besaran Nishab	Takaran Nishab
Emas dan Perak	Emas dan Perak	Pasal 670	Emas 85 gram. Perak 595 gram.	2,5%
Uang dan yang senilai dengannya	Uang local maupun asing.	Pasal 671	85 gram emas	2,5%
Perdagangan	Usaha Industri, Usaha Perhotelan, Kontraktor dsb.	Pasal 672,673,674	85 gram emas	2,5 %
Pertanian	Tanaman/ hasil tanaman	Pasal 675	1481 kg gabah 815 kg beras	10% pengairan alami 5% pengairan irigasi
Pendapatan	Angkutan	Pasal 676	85 gram	2,5%

<sup>9</sup> Rohani Budi Prihatin, "Mencermati Undang-undang Zakat" dalam SKH Republika, h. 14

	laut, Angkutan darat, kendaraan dan sejenisnya.		emas	
Madu/sejenis yang dihasilkan oleh Binatang	Susu, telur, Ikan, Mutiara Dsb.	Pasal 677	70 kg	5% 2,5% (Ikan dan Mutiara)
Profesi	Orang/Badan hukum	Pasal 678,679	85 gram emas	2,5%
Barang-barang temuan dan barang tambang	Padatan, cairan dan gas. Baik di peroleh dari laut maupun darat.	Pasal 680	Jumlah barang temuan setelah dikurangi biaya operasional	20%

KHES telah mencakup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib di zakati. Hampir di seriap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib di bayarkan.

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar saja, berbeda dengan KHES yang menjelaskan secara mendetail agar mengurangi banyaknya pertanyaan seputar zakat.

Aturan-aturan terkait dengan ketentuan umum zakat (pasal 669), mustahiq zakat (pasal682), amil zakat hal ini disebut negara (pasal 683), dan sanksi dan denda terkait zakat (pasal 683).

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis cara pengumpulan Dana zakat di LAZISMU Kudus

Perencanaan ZIS oleh LAZISMU Kabupaten Kudus ialah tindakan untuk menjelaskan tujuan, strategi, program dan kebijakan dalam kodifikasi, pendayagunaan dan pendistribusian demi menggapai tujuan di bentuknya Lembaga tersebut yaitu untuk mensejahterakan ummat. LAZISMU Kudus



merencanakan tindakan dengan melakukan penentuan tujuan yaitu menjadi

LAZ yang dipercaya, optimal, professional, produktif dan amanah serta optimalisasi pelayanan donatur. Dalam hal pendayagunaan LAZISMU Kudus mempunyai beberapa program diantaranya di bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan pihak LAZISMU Kudus program yang sudah dimiliki oleh LAZISMU Kudus akan terus dikembangkan dengan harapan mampu ikut andil dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Program tersebut tentu saja diimbangi dengan strategi agar dapat berjalan dengan maksimal, sehingga LAZISMU Kudus menjadi Lembaga terpercaya.

Strategi yang digunakan dalam praktik pengumpulan dana adalah dengan menyediakan layanan jemput zakat bagi Muzakki/donatur yang berhalangan datang langsung ke kantor LAZISMU untuk membayar zakat. Kemudian menyediakan kencleng /celengan infaq yang diletakkan di masjid, di rumah maupun di tempat umum/ di kasir. Marketing atau pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi dan menyalurkan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu maupun organisasi dengan memerhatikan konsep pemasaran yang mensyaratkan orientasi konsumen, orientasi tujuan dan orientasi sistem. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kudus sebagai lembaga pengelola dana zakat dan infaq tentunya memerlukan kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen memang merupakan suatu hal yang paling penting. Jika sebuah organisasi gagal melakukan kegiatan manajemen, maka dapat dipastikan bahwa semua tujuan dan sasaran organisasi tersebut akan gagal dicapai.

Rapat kerja yang dilakukan adalah menentukan target pemasaran yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan yang diinginkan masyarakat terkait zakat dan infaq. Setelah mengetahui apa saja kebutuhan dan target pasar terbentuk maka konsep marketing yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu dengan menggunakan konsep marketing komunikasi terpadu, LAZISMU mengupayakan dari internal dahulu yaitu orang-orang dan staffnya diberikan pemahaman agar melaksanakan marketing memasarkan program-program LAZISMU melalui hubungan sosial secara langsung yang mengutamakan silaturahmi,

memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan warga Muhammadiyah dan di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula kemajuan di bidang teknologi hal itulah yang membuat pihak LAZISMU Kudus turut memanfaatkan media online sebagai sarana untuk meningkatkan penghimpunan zakat. LAZISMU Kudus berupaya meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan memanfaatkan sarana iklan melalui berbagai macam media sosial seperti Instagram, Facebook dan melalui website milik lazismu kudus yang dapat di akses baik melalui Android maupun IOS, informasi dapat diakses melalui FB : LAZISMU Kudus, Instagram : @LAZISMUkudus dan website [www.LAZISMUkudus.org](http://www.LAZISMUkudus.org) .

Kemudian Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran, kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Sebagaimana adanya gaya hidup modern masyarakat, banyak institusi zakat yang menyediakan pembayaran zakat, infaq dan sedekah online salah satunya adalah yang ditawarkan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu QRIS (Quick Response Indonesia Standard).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan manajemen. Adapun subjek penelitian ini adalah Pihak LAZISMU Kudus sendiri terdiri dari Ketua, Wakil juga Staff yang ada di LAZISMU Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengabsahan data dengan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini yang diterapkan kedalam Analisis SWOT adalah bahwa kekuatan dari Penggunaan Digital QRIS di LAZISMU Kabupaten Kudus yaitu pelayanan yang baik dan ramah. Kemudian dari keaktifan dalam mempromosikan pembayaran digital QRIS di sosial media. Serta faktor kelemahan yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi seputar QRIS kepada masyarakat karena belum semua mengerti tentang pembayaran digital dikarenakan terbiasa menggunakan pembayaran secara tunai. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih dan pengguna

aktif internet menjadi peluang meluasnya penggunaan digital payment QRIS, mengenai tantangan sendiri bagaimana masyarakat memahami QRIS.

Kemudian terdapat juga promosi melalui baliho di berbagai jalan dan tempat umum di kota kudus, hal ini dilakukan agar kahlayak umum tergerak hati untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat pada baliho tersebut juga tercantum kontak yang dpat dihubungi baik melalui media online maupun QRIS dan juga nomor rekening dari pihak LAZISMU Kabupaten Kudus sehingga dapat memaksimalkan pengumpulan dana zakat dari berbagai lapisan masyarakat yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi serta memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun penerima.

## 2. Analisis pendistribusian Zakat di Lazismu Kudus

Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan napa yang menjadi tujuan organisasi oleh karena itu dibentuklah struktur organisasi sehingga tergambarlah susunan kepengurusan dan pembagian tugas, pengelompokan tugas, serta relasi berbagai bagian dapat memudahkan untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Berdasarkan wawancara dengan pihak LAZISMU Kudus,

Pengorganisasian ZIS oleh LAZISMU Kudus baik pertanggung jawab sudah sesuai dengan struktur organisasi karena sudah ditetapkan sebelumnya, dan pembagian tugas sudah sesuai dengan pembagian tugas untuk masing-masing bidang.

Pengelolaan ZIS merupakan tindak lanjut dari perencanaan dan pengorganisasian dalam sistem tata kelola ZIS baik dari pengumpulan pengelolaan maupun dari segi pendayagunaan ZIS. Pengurus terjun langsung dalam upaya pengumpulan ZIS baik dalam penjemputan dana Zakat maupun kegiatan pendataan terhadap Muzakki dan Mustahik. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari motivasi meningkatkan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pengumpulan dana zakat.

Pengawasan merupakan tolak ukur apakah tujuan suatu program tercapai maksimal atau tidak, pengawasan ditujukan untuk mengetahui program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik. Hal ini di lakukan dengan cara mengevaluasi

program tersebut dan memberi penilaian agar kedepan jika belum maksimal dan dapat dipertahankan. Pengawasan sudah ditentukan sebelumnya LAZISMU melakukan pengawasan dengan anduan AD/ART serta perencanaan program yang sudah di cantumkan.

Hasibuan dalam teorinya menjelaskan bahwasanya perencanaan yang baik memiliki berbagai unsure didalamnya mulai dari strategi, metode, anggaran, program rule, procedure, kebijaksanaan dan tujuan. Pengelolaan ZIS oleh LAZISMU Kudus telah mengimplementasikan fungsi pengorganisasian. Pandnagan ini diketahui melalui adanya struktur organisasi LAZISMU Kudus yang disusun dan dilegalkan oleh Pimian Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Struktur organisasi yang dihasilkan mencerminkan pertanggungjawaban yang selaras dengan kewenangan. Tetapi deskripsi atau pembagian kerja belum dirinci dengan jelas dan mengharuskan adanya penjelasan setiap bidangnya. Tindakan ini akan memudahkan dalam melakukan koordinasi dan evaluasi kinerjanya. Stoner, Freeman, & Gilbert menjelaskan bahwasanya terdapat empat pilar sebagai dasar dalam memproses pengorgansiasian yaitu menentukan relasi setiap bagian dalam koordinasi dan organisasi, mengelompokan pekerjaan, dan membagi kerja.

Pelaksanaan iala upaya yang dijalankan untuk menggerakkan manusia supaya menjalankan pekerjaan dengan maksimal dan dalam menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan ZIS oleh LAZISMU Kudus didasarkan pada adanya komunikasi dan motivasi yang ada supaya memunculkan semangat kepada pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Keadaan ini dibuktikan melalui pengurus yang mendatangi kediaman muzaki dalam mengodifikasi zakat dengan menghubungi WA/SMS/Telp. 0852-8854-5157 pihak LAZISMU Kudus juga menyediakan layanan transfer kepada rekening milik Lazismu Kudus untuk dana zakat BSI 7139126763/5151111101 dan untuk dana infaq dan shadaqah BSI 7132665097/5151111203

Selain itu juga penggurus melakukan pertemuan setiap minggu untuk melakukan evaluasi dan menindak lanjuti apa yang akan dilakukan untuk ke depannya. Sikap yang dilakukan oleh pengurus memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki dan mustahik.

Kemudian terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengawasan

berkaitan dengan upaya untuk mengamankan jalannya aktivitas organisasi. Dan mencegah atau memperbaiki kesalahan penyimpangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Pengawasan ZIS oleh LAZISMU Kudus dilakukan dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, serta melakukan tindakan jika ada penyimpangan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan rencana apakah sudah optimal dan sesuai dengan standar yaitu program yang sudah dibuat. Jika pengumpulan belum sesuai dengan standar, maka pengurus akan mengunjungi atau mengingatkan kepada muzakki untuk membayar zakat. Pihak pengurus Lazismu Kudus Bp. Latif mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah, yaitu menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada serta melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan wawancara khusus dengan pihak pengurus LAZISMU Kudus, LAZISMU Kudus merupakan Lembaga yang menjalankan program pemberdayaan untuk mensejahterakan kaum dhuafa' melalui beberapa pilar yaitu:

- a. Pilar Ekonomi : di adakannya program Pemberdayaan Ekonomi Mikro
- b. Pilar Pendidikan : yaitu meliputi program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Pendidikan untuk anak yatim dan Bakti Guru.
- c. Pilar Sosial : pilar sosial meliputi Program Difabel, Program Orang Tua Asuh dan Kado Ramadhan.
- d. Pilar Kesehatan : program ini terdiri dari Ambulance Gratis, Bantuan Kursi Roda dan Bantuan obat-obatan.
- e. Pilar Kerja Sama dengan Lembaga : Yaitu Program sinergi Bersama Nasyi'atul Aisiyah Kelola Bimbingan Belajar di Rusunawa dan Siaga Bencana Bersama MDMC.

Faktor-faktor yang menjadi problematika dalam praktik penghimpunan dana zakat datang dari berbagai pihak dari mulai pihak Muzakki, Mustahik<sup>10</sup> maupun pihak LAZISMU

---

<sup>10</sup> 2Nurul Huda, Novarini dkk. Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset. Jakarta:



Kabupaten Kudus, permasalahan juga muncul dari regulator (Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi- fungsi operator) dan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya adalah zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syatiah Zakat dimasukkan dlam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umumzakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat. KHES telah mencakup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib di zakati. Hampir di seriap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib di bayarkan.

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar saja, berbeda dengan KHES yang menjelaskan secara mendetail agar mengurangi banyaknya pertanyaan seputar zakat.

Aturan-aturan terkait dengan ketentuan umum zakat (pasal 669), mustahiq zakat (pasal682), amil zakat hal ini disebut negara (pasal 683), dan sanksi dan denda terkait zakat (pasal 683).

Ada 2 macam pengelolaan yang pertama, pengelolaan zakat yang dijalankan di masa khalifah Abu Bakar Asyidiq. Khalifah Abu Bakar dikenai dengan tegasnya dalam pengelolaan dan penarikan zakat. Ketika ada yang menolak dan membangkang dalam membayar zakat beliau akan memeranginya. Namun di masa ini tidak terdapat lembaga khusus yang melakukan pengelolaan baik menarik dan mendistribusikan zakat. Zakat dilakukan dengan menyalurkan langsung kepada mustahiq dan pengelolaannya terpusat oleh negara.

Khalifah Abu Bakar merancang sistem dalam menarik zakat pada tingkatan daerah. Tindakan yang dijalankan yaitu



setiap gubernur dikirim surat yang isinya bahwasanya setiap gubernur harus menyiapkan orang yang bertugas menarik zakat dan mengeluarkan aturan yang memberikan dukungan penarikan zakat.

Selain itu surat yang dikirimkan juga menjelaskan mengenai zakat yang menjadi ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam dengan harta yang berlebih. Ketika menyalurkan zakat, gubernur harus melakukan pengukuran mengenai kadar pemberian dengan adil disesuaikan dengan apa yang mustahiq butuhkan. Ketika ada mustahiq yang meminta lebih namun sudah diberikan sesuai ukuran maka tidak akan diberikan tambahan. Tindakan ini dijalankan untuk pemerataan penerima zakat.

Zakat dalam masa Khalifah Abu Bakar dipusatkan di Negara dalam pengelolaannya. Cara dalam menyalurkannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan masa Nabi Muhammad. Nabi memanfaatkan Baitul Maal dalam upaya mendistribusikan, menghitung dan menampung zakat kepada mustahiq.

Perbedaan yang dilakukan khalifah Abu Bakar dalam mengelola zakat yaitu tegasnya beliau dalam hal penarikan zakat. Rasulullah di masanya menarik zakat tanpa perlawanan. Hal ini dikarenakan sosok Rasulullah yang begitu di taati dan dihormati oleh setiap kalangan dan suku. Tetapi ketika pemimpinnya berganti tidak sedikit yang mulai tidak menaati termasuk dalam hal zakat sehingga khalifah Abu Bakar menegasi mengenai zakat.

Walau terbentang ribuan tahun lamanya, terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan zakat pada masa khalifah Abu Bakar Asyidiq. Kita bahas mulai dari perbedaan, pada zakat Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak berzakat akan diperangi. Tentu pada zaman sekarang, tidak ada lagi aturan yang membolehkan mengadakan perang secara mendadak, apalagi perang karena seorang muslim tidak membayar zakat. Kondisi perang Riddah tidak bisa dibawa ke zaman sekarang, karena keadaannya sudah tidak relevan. Untuk mengajak seseorang berzakat, pada zaman Abu Bakar dan zaman sekarang memiliki format yang berbeda.

Selain bentuk penarikan yang berbeda, ada kemiripan sistem dengan lembaga pengelola zakat saat ini. Yaitu terdapat pengelolaan amil zakat, sehingga terjadi pembagian yang jelas. Siapa yang menarik, menghitung, serta menyalurkan kepada

mustahiq. Hanya saja, pada masa Abu Bakar tidak ada lembaga swasta yang resmi mengelola zakat, seperti pada masa sekarang.

Pada zaman sekarang, ada banyak sekali lembaga swasta yang melayani jasa pengelolaan zakat. Namun, perlu diperhatikan lebih seksama, apakah lembaga tersebut memiliki kredibilitas yang baik, serta transparan dalam penyalurannya. Agar donasi zakat sahabat dapat langsung sampai kepada orang yang membutuhkan, dalam bentuk bantuan langsung ataupun program yang meningkatkan produktivitas ekonomi.

Kemudian ada Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab Sistem pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab diawali dari kesedihan yang dialaminya. Khalifah Umar sering berkeliling rumah penduduk untuk mengetahui kebutuhan umat muslim. Karena terbiasa menggunakan pakaian sederhana, jarang ada yang mengenali ataupun menyadari kehadirannya yang sedang mendengarkan aspirasi rakyat. Suatu malam, ketika sedang berkeliling, Umar mendengar seorang tangisan seorang anak yang kelaparan. Pada saat itu pula Umar langsung membawakan sekarung gandum. Umar menyadari masih banyak umat muslim yang kesulitan dan terjatuh kemiskinan. Oleh sebab itu beliau memikirkan inovasi pengelolaan zakat agar dapat mengatasi kemiskinan.

Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitul Mal. Sebuah lembaga yang mengelola harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu. Yakni zakat fitrah dan zakat mal. Selain zakat, Baitul Mal juga mengelola ghanimah atau harta rampasan perang. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, fungsi Baitul Mal hanyalah tempat transit harta zakat untuk langsung disalurkan. Namun, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Baitul Mal mampu berfungsi untuk menggerakkan roda perekonomian Islam.

Umar juga mengeluarkan kebijakan penyaluran zakat, yang dinilai cukup kontroversi dan bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidup. Yakni tidak lagi memberikan zakat kepada salah satu dari delapan golongan ashnaf, yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Padahal di Quran Surat At-Taubah (9) ayat 60, tertulis salah satu penerima zakat adalah mu'alaf. Saat itu, Umar menilai bahwa sebagian besar orang yang baru memeluk agama Islam adalah orang yang mampu dan memiliki harta berlebih, seperti Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawwiyah bin Abi

Sufyan. Mereka berasal dari kalangan orang kaya yang tidak perlu diberikan harta zakat.

Tidak semua dana zakat dan ghanimah yang diperoleh Baitul Mal diberikan kepada umat Islam secara utuh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, zakat yang masuk di Baitul Mal langsung segera dikeluarkan seluruhnya untuk umat muslim yang tidak mampu. Umar memutuskan untuk menyimpan sebagian dana yang masuk, untuk digunakan sebagai dana darurat, pembiayaan perang, serta kebutuhan fasilitas umum dan sosial untuk umat. Dana di Baitul Mal dikelola dengan sangat produktif.

Setelah membangun Baitul Mal di pusat pemerintahan, Khalifah Umar juga membangun cabang-cabang baitul mal di setiap daerah provinsi yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Sehingga, penduduk muslim yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, tetap dapat menyalurkan dana zakat dan memenuhi kebutuhan lainnya dengan mudah. Umar menunjuk Bendahara sekaligus pengurus yang mengelola Baitul Mal, yaitu Abdullah Ibn Arqam, serta Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Muayqob sebagai wakil dan asistennya.

Setiap Khalifah Umar melakukan penaklukan wilayah Islam, dana Baitul Mal semakin terus meningkat. Tercatat dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bahwa setelah melakukan penaklukan wilayah Syiria, Sawad, dan Mesir, pemasukan baitul Mal meningkat secara tajam, yaitu sebesar 100 juta dirham kharaj dari Sawad, dan dua juta dinar dari Mesir. Jumlah dana yang terkumpul sangat banyak. Oleh sebab itu, Khalifah Umar menyusun sistem pengelolaan zakat yang cukup ketat.

Ada beberapa perbedaan diantara keduanya, menurut sahabat Nabi Abu Bakar Assidiq untuk jangka penyaluran dana ZIS dalam jangka waktu 1 tahun tidak harus habis. Dan menurut sahabat Nabi Umar Bin Khattab, untuk penyaluran dana ZIS harus habis dalam jangka waktu 1 tahun. Dan pihak LAZISMU Kabupaten Kudus menerapkan pelaksanaan tata kelola menurut sahabat Nabi Abu Bakar Assidiq.

### **3. Analisis tinjauan hukum islam terhadap tata kelola zakat di Lazismu Kudus**

Pengelolaan biaya operasional terkhusus dari dana zakat yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer untuk mengurus dana yang ada agar dana tersebut dapat

dikelola dengan baik dan benar. Amil sebagai pelaksana kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusiannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dari hasil kontribusinya dalam mengelola zakat. Amil zakat diangkat oleh pemerintah yang berwenang untuk masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan, serta yang berhubungan dengan zakat yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat dan kewajiban membayar zakat. Dalam hal ini Lazismu Kudus memiliki tugas kewenangan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada mustahik.

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis dan signifikan meskipun pemikiran- pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari ummat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.<sup>11</sup>

Dana zakat agar dapat disalurkan dengan tepat harus dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya

<sup>11</sup> yukri Ghozali, dkk, Pedoman Zakat 9 Seri (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h.84.

saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Qs. Al-Hasyr :7)

Bahwasannya terdapat kata dulatan bainal agniya’ yang artinya” beredar diantara orang-orang kaya”. Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta tersebut bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta tersebut ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongan orang-orang kaya saja melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin.<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi’i, cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih secara tradisional.

Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi pengentasan kemiskinan, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbarui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahik zakat, padahal maqasid al-syari’ah dari zakat itu sendiri adalah mengentaskan kemiskinan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh Lazismu Kudus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan



skala prioritas, yakni fakir dan miskin terutama dalam bentuk produktif yakni untuk menambah modal usahanya.

Kemudian zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syatiah Zakat dimasukkan dlam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umumzakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat.

Zakat dalam KHES disebut sebagai harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.

KHES telah mencakup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib di zakati. Hampir di seriap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib di bayarkan.

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar saja, berbeda dengan KHES yang menjelaskan secara mendetail agar mengurangi banyaknya pertanyaan seputar zakat.

Aturan-aturan terkait dengan ketentuan umum zakat (pasal 669), mustahiq zakat (pasal682), amil zakat hal ini disebut negara (pasal 683), dan sanksi dan denda terkait zakat (pasal 683).